

Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Arief Satria Budiarto, Ika Fransisca, Dave David Tedjokusumo

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email: 02052230028@student.uph.edu, 02052230029@student.uph.edu,

dave.tedjokusumo@uph.edu

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, seperti email, pesan instan, dokumen digital dalam transaksi elektronik mengubah cara-cara tradisional dalam upaya pembuktian di pengadilan dalam konteks keperdataan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian atas legalitas dan relevansi alat bukti elektronik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada, serta bagaimana pengadilan menilai dan menerima alat bukti tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui kedudukannya sebagai alat bukti hukum yang sah, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk isu keaslian dan integritas data elektronik yang disampaikan. Diperlukan pedoman dalam menunjukkan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik sehingga dapat diterima oleh para pihak dan memberikan kejelasan kepada Hakim dalam menerima alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti. Selanjutnya, diperlukan adanya reformasi dalam regulasi untuk mengoptimalkan penggunaan alat bukti elektronik dan memastikan keadilan dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata di era digital.

Kata Kunci : Perluasan; Alat Bukti Tertulis; Hukum Acara Perdata.

Abstract

The rapid development of information technology, such as emails, instant messaging, and digital documents in electronic transactions, is transforming traditional methods of evidence presentation in civil court contexts. Therefore, it is necessary to conduct a study on the legality and relevance of electronic evidence within the framework of existing legislation, as well as how courts assess and accept such evidence. The research findings indicate that although electronic evidence in the form of electronic information and/or documents is recognized as valid legal evidence, challenges remain in its application, including issues of authenticity and the integrity of the submitted electronic data. Guidelines are needed to demonstrate the evidential strength of electronic evidence so that it can be accepted by the parties involved and provide clarity to judges in admitting electronic evidence as part of the evidentiary process. Furthermore, regulatory reforms are necessary to optimize the use of electronic evidence and ensure fairness in legal proceedings. These papers are expected to contribute to developing civil procedural law in the digital era.

Keywords : Expansion; Written Evidence; Civil Procedure Law.

A. Pendahuluan

Teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia dan dengan adanya teknologi kehidupan manusia dimudahkan, termasuk melalui perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini berdampak mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya dalam bidang hukum. Konsekuensi nyata adalah munculnya berbagai jenis transaksi dan interaksi elektronik yang menghasilkan dokumen digital atau elektronik. Selain memberikan kemudahan, ternyata hal ini juga menimbulkan masalah baru bagi sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Hukum acara perdata di Indonesia awalnya hanya mengenal alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Alat bukti ini meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, dengan semakin banyaknya komunikasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik maka keberadaan alat bukti elektronik menjadi penting dan tidak dapat diabaikan dalam proses peradilan yang ada.

Mengikuti perkembangan yang ada, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, namun telah memberikan pengaturan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024. UU ITE memberikan landasan hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut. Selain memberikan koridor dalam pengakuan alat bukti elektronik, UU ITE ini menciptakan dinamika baru dalam hubungannya dengan HIR dan RBg yang merupakan dasar hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan HIR dan RBg merupakan produk hukum kolonial yang sudah sangat lama dan belum mengalami perubahan, sedangkan UU ITE diterbitkan pada era digital sehingga harus dilakukan harmonisasi kedua ketentuan tersebut agar dalam penerapannya dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan. Pada faktanya, UU ITE tidak menghilangkan ketentuan yang diatur dalam HIR dan RBg, melainkan memberikan

perluasan atas cakupan alat bukti yang ada, misalnya, konsep "bukti tulisan/surat" dalam HIR dan RBg kini dapat mencakup dokumen elektronik berdasarkan UU ITE.

Pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik telah diatur dalam UU ITE akan tetapi penerapannya dalam praktik peradilan perdata masih sering menghadapi berbagai tantangan, utamanya adalah persoalan autentifikasi dan verifikasi serta integritas data elektronik yang disampaikan. Selain ketentuan yang telah diubah, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman secara teknis dari para penegak hukum agar dapat mengerti dan memahami alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, perbedaan karakteristik antara alat bukti elektronik dengan alat bukti konvensional juga menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan.

Pasal 5 Ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bukan merupakan dokumen elektronik yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik perlu ditafsirkan dalam konteks hierarki pembuktian yang ada dalam HIR dan RBg, yang memberikan bobot berbeda untuk setiap jenis alat bukti. Mahkamah Agung RI telah berupaya untuk mengakomodasi perkembangan ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini membuka jalan bagi penerapan sistem peradilan elektronik, termasuk penggunaan dokumen elektronik dalam proses persidangan. Namun, implementasi PERMA ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, praktik peradilan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya mengoptimalkan penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, serta mengharmonisasikan ketentuan Undang-Undang ITE dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang telah lama diatur dalam HIR dan RBg. Mengingat pentingnya isu ini,

diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting dari segi teoritis untuk pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di era digital.

Kajian tentang tema perluasan dari alat bukti tertulis dalam perspektif hukum acara perdata, belum pernah terdapat pembahasan, namun telah dilakukan penelitian oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas diantaranya: 1) Dewi Asimah,¹ dalam penelitian tentang *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik* menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis alat bukti dalam persidangan dan alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tertulis berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2) Darliyanti Ussu,² dalam penelitian tentang *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* menekankan pada pembahasan beban pembuktian dari para pihak yang bersengketa dan harus memenuhi kaidah yang berlaku. Selain itu, adapun beberapa kemungkinan terjadinya beban pembuktian antara lain dalam hal pembuktian mutlak, terdapat praduga tak bersalah, dalam hal yang telah di tentukan dengan tegas dalam undang-undang, dan dalam hal ditentukan dalam suatu kontak, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum.

3) Trio Yusandy,³ dalam penelitian tentang *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* menjelaskan dari perspektif dokumen perusahaan dalam bentuk tertulis atau kertas dan kemudian mengaitkannya dengan kekuatan pembuktian atas alat bukti elektronik yang disetarakan. Selain itu, disebutkan pula faktor-faktor yang diduga menjadi penghambat dalam hal pembuktian dimuka persidangan. Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa

¹ Dewi Asimah, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3, No. 2, hal. 97-110, 2020. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.

² Darliyanti Ussu, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum Vol II, No. 1, 2014, Halaman 127-133.

³ Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4 (2019): 645-656, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

penelitian tentang perluasan alat bukti tertulis dalam perspektif hukum acara perdata, belum pernah dikaji atau diteliti oleh peneliti sebelumnya karena dalam kajian ini memberikan informasi yang terbaru atas perkembangan dari ketentuan hukum yang berlaku, melibatkan perspektif baru dalam penilaian keandalan dari dokumen dan/atau informasi elektronik melalui UNCITRAL dan juga dikarenakan melihat pada perlakuan praktis pelaksanaan peradilan oleh hakim dalam putusannya.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis komprehensif terhadap aspek hukum, teknis, dan praktis dari penggunaan alat bukti elektronik diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.

B. Pembahasan

Kajian Perluasan Alat Bukti Tulisan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Alat bukti sangat penting dikarenakan hukum acara perdata bersifat mencari kebenaran formal saja yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pengaturan secara khusus atas alat bukti dalam hukum acara perdata telah diatur jelas pada Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun belum dinyatakan secara jelas tentang pengaturan alat bukti elektronik pada pasal-pasal tersebut. Sejalan dengan perkembangan zaman seharusnya ketentuan pengaturan hukum acara perdata diharapkan mengalami perubahan karena sudah ketinggalan zaman. Faktanya, tidak terdapat perubahan pengaturan atas hukum acara perdata meskipun wacana-wacana amandemen terus digaung-gaungkan. Pandemi Covid-19 di Indonesia pada kurun waktu 2020 – Juni 2023⁴ telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia yang semula melalui media tatap muka menjadi tatap layar menggunakan aplikasi-aplikasi elektronik. Pertemuan dilakukan secara daring dan dokumentasi pun diselenggarakan secara

⁴ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). Pemerintah Resmi Cabut Status Pandemi COVID-19. setkab.go.id. <https://setkab.go.id/pemerintah-resmi-cabut-status-pandemi-covid-19>

elektronik. Situasi ini berdampak pula pada proses peradilan di Indonesia. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang selanjutnya disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, cara berperkara dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui aplikasi *e-court*. Dengan peradilan secara elektronik, maka pembuktian dalam persidangan *e-court* mau tidak mau akan berkorelasi dengan pembuktian elektronik. Lebih lanjut, Pasal 1 PERMA 1 Tahun 2019 telah mengakui keberadaan dokumen elektronik dalam persidangan, yaitu sebagai "*dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan*". Hal ini berarti dalam peradilan elektronik, kedudukan dokumen elektronik diakui sebagai bagian dari dokumen persidangan, yang berarti termasuk dalam proses persidangan terkait dengan pembuktian.

Pemerintah mengakomodasi kejelasan atas kedudukan alat bukti elektronik melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Sebelum lahirnya UU ITE, sebenarnya sudah terdapat pengaturan-pengaturan tentang substansi dari alat bukti elektronik yaitu pada (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵ Meskipun pada awalnya istilah elektronik tidak secara spesifik merujuk pada bukti elektronik namun telah dibuka ruang untuk mengakomodasinya yang pertama kali dinyatakan pada pertimbangan hukum dari penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada huruf f yang menyatakan bahwa "*kemajuan*

⁵ Moh. Nafri, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Palu, n.d., hal 41.

*teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat langsung dalam media elektronik”.*⁶ Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa data yang disimpan dalam *microfilm* atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁷ Sejalan dengan perkembangannya, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan pada Pasal 26A bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, mengacu pada informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, namun pengaturan ini khusus untuk tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan di Indonesia juga melihat kebutuhan dari perkembangan zaman yang ada terkait dengan sistem data dan informasi secara elektronik. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diubah dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014, sehingga hal ini menunjukkan adanya pengakuan akan eksistensi dari dokumen elektronik. Secara khusus pada SEMA ini tidak terdapat pengaturan bahwa dokumen elektronik yang disampaikan diartikan sebagai alat bukti namun dipertimbangkan sebagai kelengkapan dari lampiran permohonan.

Terlepas dari adanya kontradiksi perlakuan dokumen yang diterbitkan secara elektronik, perlu dipahami, bahwa melalui penerbitan UU ITE terdapat legalitas yang jelas atas kedudukan dari informasi dan dokumen elektronik yang dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah atau biasa dikenal dengan alat bukti elektronik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8) bagian menimbang huruf f.

⁷ *Ibid*

(2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*⁸

Namun dalam penggunaan alat bukti elektronik tersebut harus tetap memperhatikan syarat formil dan materiil dari informasi dan dokumen elektronik tersebut untuk dapat menjadi alat bukti hukum yang sah⁹. Syarat formil mengacu pada Pasal 5 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan:

”(4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*

- a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*”

Syarat materiil didasarkan pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang menekankan pada suatu bentuk pertanggungjawaban dari informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut terkait dengan keaslian atau orisinalitasnya. Dengan demikian, UU ITE telah memberikan tambahan jenis alat bukti baru dan memperluas cakupan dari alat bukti tertulis pada hukum acara di Indonesia, dalam hal ini hukum acara perdata, sehingga kedudukan alat bukti elektronik dipertimbangkan sebagai alat bukti hukum yang sah meskipun belum terdapat bentuk pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan atau penyajian dari informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah di persidangan.

Suatu alat bukti tidak perlu dibuktikan kekuatannya jika masing-masing pihak menerima hal tersebut, sehingga kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti hanya akan berlaku dan/atau diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.¹⁰ Dalam hal terjadi sengketa di pengadilan maka beban pembuktian berada

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1) yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

⁹ LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, “Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan, *Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata - LBH "Pengayoman" UNPAR*, diakses 2 September 2024.

¹⁰ Darliyanti Ussu, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum Vol. 2, No. 1, 2014, hal 127-133.

pada masing-masing pihak, baik kepada penggugat untuk menyatakan gugatannya maupun pada tergugat untuk menyangkal apa yang disampaikan oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: *"Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuhtikannya."* Ketentuan ini, merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam perkara perdata untuk menentukan pembagian beban pembuktian para pihak.¹¹

Pemberian alat bukti atau pembuktian yang dilakukan oleh para pihak sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata dikarenakan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana, yang membutuhkan setidaknya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil serta didukung dengan keyakinan hakim atas terbuktinya kesalahan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.¹² Dalam perkara perdata hakim bersifat pasif yaitu menunggu bukti-bukti yang disampaikan dan tidak boleh secara aktif meminta kepada para pihak untuk menyampaikan bukti terkait dengan sengketa. Meskipun demikian, aliran *aktif argumentatif* memiliki pendapat bahwa hakim tidak boleh hanya bersifat pasif, hakim tidak boleh dianggap sebagai makhluk tak berjiwa (*antre anemimes*)¹³ karena hakim tidak mungkin membiarkan terjadinya ketidakadilan. Hakim dapat aktif menolak fakta dan alat bukti yang kabur dan abstrak dan hakim dapat aktif mencari bukti yang mampu meyakinkan hakim dalam mencari kebenaran formil dan kebenaran materiil. Apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, maka hakim akan mencari kebenaran formil. Dengan demikian, seorang hakim dapat menerima bukti apa pun termasuk bukti elektronik

¹¹ Abul Hasan Seknun, *Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Justisia Vol. 8, No. 15, 2021, hal. 1183-1201.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 15 Tahun 2015, hal. 498.

¹³ Muntasir, M. H. P., *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik pada Peradilan Agama)*, 2020, hal 4.

sepanjang bukti tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam menemukan kebenaran.¹⁴

E. Hiariej¹⁵ menjelaskan bahwa pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu perkara sehingga dapat diketahui peristiwa hukumnya yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dapat menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum dari para pihak yang bersengketa sehingga memberikan kepastian kepada hakim atas hal yang disengketakan berdasarkan bukti untuk dapat memberikan putusan perkara dengan memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum.¹⁶ Pengakuan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan UU ITE membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan keperdataan saat ini, namun harus disertai dengan proses pembuktian dari dokumen atau informasi elektronik tersebut untuk dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak.¹⁷ Informasi elektronik berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU ITE didefinisikan:

”satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU ITE yaitu:

”setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012), hal. 7.

¹⁶ Asep Saepullah, *Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 141-157.

¹⁷ Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2019, hal. 645-656, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE maka, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksudkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana termasuk dalam macam alat pembuktian dalam Pasal 1866 KUH Perdata *juncto* Pasal 164 HIR.¹⁸

Berdasarkan pada Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dan ketika para pihak bersengketa menyajikan bukti maka diperlukan hasil cetakan dari naskah asli yang telah dimaterai kemudian agar bukti tersebut menjadi sah di pengadilan, namun hal ini tidak dimungkinkan bagi alat bukti elektronik. Selain itu, melihat pada kedudukan dari alat bukti elektronik yang dipandang hanya sebagai perluasan saja dari alat bukti tertulis menyebabkan ketidakjelasan pengaturan atas alat bukti elektronik itu sendiri, sehingga seharusnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti tersendiri bukan hanya perluasan semata. Saat ini kebutuhan akan kepastian hukum untuk kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik sangat penting, meskipun pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah termasuk dalam tataran hukum materil namun belum sampai pada hukum acara (hukum formil).¹⁹ Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dinyatakan pada Pasal 25 bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Padahal sesuai hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan pada HIR dan RBg tidak terdapat pengaturan yang jelas atas penggunaan alat

¹⁸ Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, 38-51.

¹⁹ Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Makalah, Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi, Tema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008," 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.

bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, potensi permasalahan akan timbul dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai bagian dari hukum pembuktian karena masih belum ada pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menyajikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakadilan di masyarakat.²⁰

Transaksi yang terjadi saat ini sudah bermacam-macam dan tidak bersifat konvensional saja, melainkan lintas batas, lintas negara, secara cepat, terkomputerisasi, dan secara elektronik serta sangat dimungkinkan sekali terjadinya sengketa atas transaksi tersebut. Pembuktian atas setiap kasus transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia saat ini bersumber pada prinsip UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) *Model Law* dengan menggunakan pendekatan persamaan pembuktian. Secara prinsip, *Model Law* ini terdiri dari pendekatan yang secara fungsi sama (*functional equivalence approach*) dan pendekatan kenetralan dari suatu teknologi (*technology neutrality approach*). Pendekatan ini mempersamakan data elektronik dengan data konvensional lainnya, seperti data lain dalam bentuk kertas yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah.²¹ Oleh karena itu tidak ada ketentuan dalam penerapan aturan pembuktian yang dapat menolak data pesan atau elektronik tersebut namun data tersebut harus memenuhi kriteria yaitu (1) keandalan cara pesan tersebut dibuat, disimpan, atau dikomunikasikan; (2) keandalan cara integritas dari informasi tersebut dipertahankan; (3) cara mengidentifikasi pembuatnya; dan (4) faktor-faktor lain yang relevan.²²

Sejalan dengan prinsip *Model Law* di atas maka pembentukan dari UU ITE juga memperhatikan aspek-aspek penting untuk mendukung keandalan dari dokumen elektronik. Hal tersebut termasuk ke dalam syarat materiil dari alat bukti elektronik dari UU ITE yang dijelaskan pada:

²⁰ Disriani Latifah Sorinda & Anandri Annisa Rininta Sorinda Nasution, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2, 2022, hal. 384-405, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>.

²¹ Asep Ahmad Fauji, *Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 91-102.

²² United Nations, 1999, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998*, United Nations, Pasal 9.

- a. Pasal 6 yang secara khusus mengatur bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- b. Pasal 15 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dimana setiap penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara handal, aman dan bertanggungjawab;
- c. Pasal 16 yang lebih khusus memberikan persyaratan minimum bagi setiap penyelenggara sistem elektronik sehingga data elektronik tersebut dapat benar-benar handal, orisinil, berdasarkan pada *standard operational procedure*, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, demi memberikan kepastian hukum maka sesuai dengan amanat dari UU ITE tersebut, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengaturan secara detail dan terperinci untuk dapat menjaga keamanan, keaslian, dan keandalan dari informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut.

Damanik,²³ wakil ketua Pengadilan Negeri Purwakarta menyampaikan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menilai autentifikasi alat bukti elektronik, antara lain, *admissable*, yaitu diperkenankan sebagai alat bukti yang sah secara hukum; *reliable*, yaitu bukti tersebut harus dapat dipercaya dan handal; *necessity*, yaitu kebutuhan atas alat bukti tersebut untuk membuktikan suatu fakta; *relevance*, memiliki keterkaitan dengan kasus dan fakta yang perlu dibuktikan.

Pada berbagai kasus perkara perdata pada Peradilan Agama, bukti elektronik hasil cetak (bukan fotokopi) dari informasi elektronik (seperti SMS, dan sejenisnya) diakui Hakim sebagai alat bukti surat. Oleh karena kedudukannya sebagai alat bukti surat, maka alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil yaitu dimeteraikan

²³PN Purwakarta, *Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan*, [136](https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html#:~:text=Informasi%20Elektronik%20dan/atau%20Dokumen%20Elektronik%20dan/atau%20hasil%20cetaknya%20sebagaimana%20dimaksud%20pada%20ayat%20%281%29%20merupakan%20perluasan%20dari%20alat%20bukti%20yang%20sah%20sesuai%20dengan%20Hukum%20Acara%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia, diakses tanggal 2 September 2024.</p></div><div data-bbox=)

pos (*nazegelen*). Selanjutnya, Hakim Peradilan Agama mempertimbangkannya sebagai bukti persangkaan atau bukti permulaan. Bukti permulaan masih memerlukan satu alat bukti lain karena berlakunya asas *unus testis nullus testis*.²⁴

Pada kasus yang lain, penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan perdata berdasarkan penelitian Soroinda dan Nasution²⁵, diketahui Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengakui keberadaan alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE, dikarenakan dasar hakim dalam memutus perkara adalah hukum acara perdata (formil) yang membatasi alat bukti yang sah hanya berdasarkan pada Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg. Tentunya setiap hakim dalam pelaksanaan peradilannya memiliki pertimbangannya masing-masing namun demi kepastian hukum dan keadilan diperlukan campur tangan dari Pemerintah dalam melakukan perubahan atas hukum acara perdata yang berlaku saat ini agar memiliki manfaat yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada serta membantu hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dapat memberikan putusan secara adil.

C. Kesimpulan

Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik memiliki dasar legalitas yang jelas dari UU ITE sebagai alat bukti yang sah secara hukum, sepanjang memenuhi persyaratan formal dan materiil, sehingga kedudukannya sebagai alat bukti elektronik seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan hukum acara perdata. Alat bukti elektronik dipandang sebagai perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 285 RgB. Namun demikian, kekuatan pembuktian atas alat bukti elektronik tersebut dalam penerapannya masih belum sepenuhnya dapat diterima oleh pelaksana keadilan dan membutuhkan perubahan dalam hukum acara perdata (hukum formil) untuk dapat menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sehingga terdapat pedoman dalam menyajikan alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang dapat diterima secara sah di persidangan.

²⁴ Muntasir, M. H. P., *Op Cit*, hal 8.

²⁵ Disriani Latifah Soroinda & Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, *Op Cit*, hal. 401.

Law, Development & Justice Review

Volume: 7	E-ISSN: 2655-1942
Number: 2	Terbitan: Agustus 2024
Page : 124-140	

Upaya untuk dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak dalam penggunaan alat bukti elektronik di hukum acara perdata maka dapat dilakukan upaya peningkatan kompetensi hakim mengenai penilaian dan autentifikasi alat bukti elektronik; pengembangan peraturan mengenai penanganan alat bukti elektronik di persidangan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim sehingga penerapannya menjadi jelas; sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, agar penggunaannya sebagai alat bukti di persidangan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya terutama mengenai pembuktian keaslian bukti elektronik.

Daftar Pustaka

Buku :

Hiariej, E. O. S., 2012, *Teori dan hukum pembuktian*, Erlangga.

Harahap, Y., 2015, *Hukum acara perdata* (Cetakan ke-15), Sinar Grafika.

United Nations, 1999, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998*. United Nations.

Jurnal :

Asimah, D., 2020, *Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.

Fauji, A. A., 2017, *Penerapan prinsip UNCITRAL Model Law dalam pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 1, No. 1.

Hassanah, H., 2015, *Analisis hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara online (e-commerce) berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1.

Nafri, M., n.d, *Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Palu.

Saepullah, A., 2018, *Peranan alat bukti dalam hukum acara peradilan*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.

Seknun, A. H., 2021, *Sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan*, Justisia, Vol. 8, No. 15.

Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S., 2022, *Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>.

Ussu, D., 2014, *Hukum pembuktian dalam perkara perdata*, Lex Privatum, Vol. 2, No. 1.

Yusandy, T., 2019, *Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia*, Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522.2019>.

Makalah

Fakhriah, E. L., “Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”, *Makalah*, Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi, Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008" tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.

Muntasir, M. H. P. , “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik pada Peradilan Agama)” *Makalah*, Lomba LKTI HUT IKAHI ke 67 Tahun 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>, 2020.

Peraturan Perundangan-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1) yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Web :

LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, “Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan”, [Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata - LBH "Pengayoman" UNPAR](#), diakses tanggal 2 September 2024.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Pemerintah Resmi Cabut Status Pandemi COVID-19*. setkab.go.id, diakses tanggal 2 September 2024.

PN Purwakarta, ”Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan”,<https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html#:~:text=Informasi%20Elektronik%20dan/atau%20Dokumen%20Elektronik%20dan/atau%20hasil%20cetaknya%20sebagaimana%20dimaksud%20pada%20ayat%20%281%29%20merupakan%20perluasan%20dari%20alat%20bukti%20yang%20sah%20sesuai%20dengan%20Hukum%20Acara%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>, diakses tanggal 2 September 2024.